LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Hasil Wawancara

Lampiran 2 Syarat pengajuan proposal PKBL

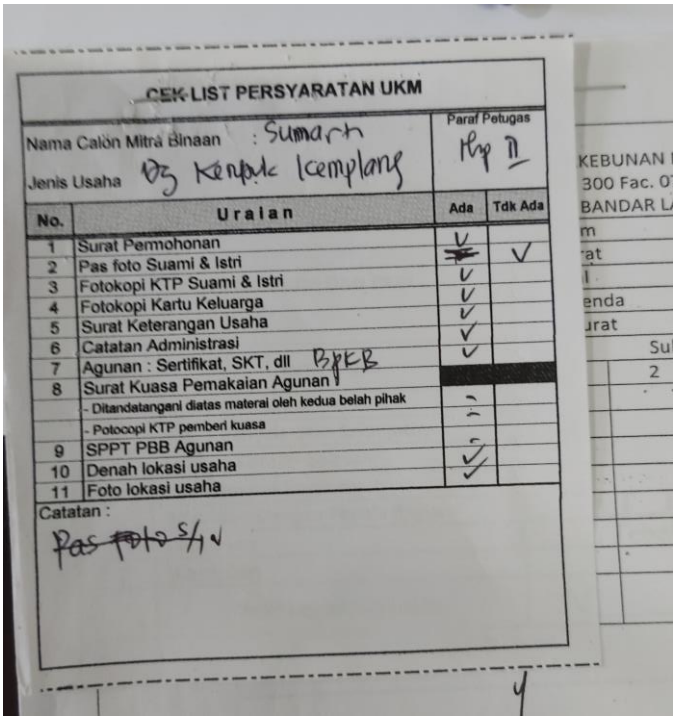

CEK LIST PERSYARATAN UKM

Nama Calon Mitra Binaan : Sumarti

Jenis Usaha Dg Kenpak kemplang

Paraf Petugas

No.	Uraian	Ada	Tdk Ada
1	Surat Permohonan	✓	
2	Pas foto Suami & Istri	~~✓~~	✓
3	Fotokopi KTP Suami & Istri	✓	
4	Fotokopi Kartu Keluarga	✓	
5	Surat Keterangan Usaha	✓	
6	Catatan Administrasi	✓	
7	Agunan : Sertifikat, SKT, dll BPKB		
8	Surat Kuasa Pemakaian Agunan		
	- Ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak	-	
	- Potocopi KTP pemberi kuasa	-	
9	SPPT PBB Agunan	✓	
10	Denah lokasi usaha	✓	
11	Foto lokasi usaha		

Catatan :

Pas foto s/1 ✓

Lampiran 3 Permohonan pinjaman dana program PKBL

Form UKM 1

ptpn 7

Permohonan Pinjaman Dana Program Kemitraan
No.

1.	Nama Pribadi	
2.	Nama Orang Tua (Bapak)	
3.	Alamat Rumah	
4.	Alamat Usaha	
5.	Ahli Waris	
6.	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
7.	Nomor Telepon Rumah & Hand Phone	
8.	Apakah Pernah Menjadi Mitra Binaan PTPN VII?	
9.	Perantara Siapa Sehingga Menjadi Mitra Binaan	
10.	Apakah Telah Mendapat Pinjaman Dari Bank/BUMN Lain ?	
11.	Jenis Usaha	
12.	Alasan Mengajukan Permohonan Pinjaman	
13.	Jumlah Modal Sendiri Yang Diputar Dalam Usaha Saudara Pada Saat Ini	Rp
14.	Rata-rata Omset Penjualan Yang Tercapai Setiap Bulan (Pendapatan Kotor)	Rp.
15.	Besar Tagihan (Piutang) Yang Ada pada Saat Ini	Rp.
16.	Jumlah Tenaga Kerja	
17.	Jumlah Pinjaman Yang Diminta	Rp.
18.	Jangka Waktu Pinjaman Yang Diminta	
19.	Jenis Agunan/Jaminan (Atas Nama – Lokasi)	
20.	Nilai Taksasi Jaminan	Rp.
21.	Masa tenggang Angsuran I Yang Diminta	

Demikian Surat Permohonan ini kami isi dengan sebenarnya dan kami berjanji akan mentaati semua peraturan dan petunjuk PKBL PTPN VII (Persero).

Ruang untuk PKBL (Kantor Pusat)

Pinjaman yang direkomendasi : Rp.....
Jasa administrasi : .....
Jangka waktu pinjaman : .....

Kasubbag Rumah Tangga Sosial & PKBL

Kepala Bagian Umum dan PKBL

.....

.....

Pemohon

(.....)

Lampiran 4 Surat Keterangan Usaha

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN BETUNG
KELURAHAN BETUNG
Jalan Betung – Sekayu Nomor : 001. ☎ (0711) 893279
BETUNG
Kode Pos. 30758

SURAT KETERANGAN USAHA
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, menerangkan bahwa :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Keterangan Lain-lain :

a. Adalah benar Penduduk Betung yang berdomisili di Jl. . 005 Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

b. Adalah benar mempunyai usaha Jualan Kerupuk

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Betung,
a.n. LURAH BE
Sekretaris,

NI

Lampiran 5 Surat Komitmen

KOMITMEN ANTI PENYUAPAN MITRA BINAAN PTPTN VII

Saya yang bertandatangan dibawah ini, sebagai Mitra Binaan PT Perkebunan Nusantara VII dengan ini menyatakan :

1. Berkomitmen Penuh untuk mendukung setiap Kebijakan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang ditetapkan PTPN VII.
2. Melarang Praktek penyuapan yang terjadi di internal perusahaan baik menawarkan, Memberi, menerima, ataupun mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari Praktik timbal balik jasa antara kami dengan PTPN VII.
3. Bersedia untuk bekerjasama dengan PTPN VII dan pihak terkait untuk dilakukannya Evaluasi dan investigasi dalam bentuk yang disepakati Bersama sebagai Wujud Komitmen dan keselarasan antara mitra dan PTPN VII dalam kaitannya jika terdapat Dugaan pelanggaran/ tindakan kecurangan yang patut dicurigai antara Mitra Binaan Dan PTPN VII.

Komitmen anti penyuapan ini dikomunikasikan, dipahami dan diimplementasikan kepala Mitra Binaan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, [illegible] 2020
MITRA BINAAN PTPN VII

Lampiran 6 Surat Perjanjian

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN DANA PROGRAM KEMITRAAN
ANTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
DENGAN
SDRI. [redacted]

Nomor : UKB/Ktr/P[redacted]

Pada hari ini Kamis tanggal [redacted] tahun dua ribu [redacted]
bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ACHMAD SUDARTO : Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara VII, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : UKB/SKK/09.1/2018, tanggal 25 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara VII, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. [redacted] : Pemilik Usaha "**Dagang Kerupuk Kemplang"** berkedudukan di Jalan [redacted] amatan [redacted], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara jo Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, jo Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara VII Nomor : UKB/Kpts/001/2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII.
3. Permohonan/Proposal Sdri. Sumarti tanggal [redacted]
4. Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara VII Nomor : UKB/H/365 [redacted] tanggal [redacted] perihal Persetujuan Pinjaman Dana PKBL a.n Sdri. [redacted]

Kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian pinjam meminjam uang melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII yang diatur pasal – pasal sebagai berikut :

PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA memberikan pinjaman uang Program Kemitraan BUMN secara tunai sebesar **Rp** [redacted] kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima pinjaman uang tersebut dari **PIHAK PERTAMA** yang akan dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan menambah modal kerja dalam usaha **"Dagang Kerupuk Kemplang"**

PASAL 2
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran uang dengan jumlah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** diberikan dengan cara tunai/selembar cek melalui Kantor Unit Tebenan setelah **PIHAK PERTAMA** menerima Jaminan dari **PIHAK KEDUA.**
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menyerahkan Jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Kantor Unit Tebenan **PIHAK PERTAMA** berupa Asli BPKB Sepeda Motor [redacted] yang beralamat di [redacted] tung, [redacted]
3. Jaminan tersebut pada ayat (2) Pasal ini dapat dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** melunasi pinjaman dan dinyatakan lunas oleh **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 3
JANGKA WAKTU DAN ANGSURAN PENGEMBALIAN

1. Angsuran pengembalian pinjaman uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, harus sudah dikembalikan seluruhnya oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan masa tenggang waktu selama 1 (satu) bulan pertama setelah pencairan dana.
2. Angsuran pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setiap bulan adalah angsuran pokok ditambah jasa administrasi sebesar 3 % (tiga persen) per tahun atau 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) per bulan, dihitung dari saldo pinjaman pokok awal tahun, terhitung mulai bulan Februari 2020 dan harus lunas seluruhnya pada bulan Januari 2023.

Lampiran 7 Surat Perjanjian Lanjutan

3. Uang pinjaman tersebut dikembalikan dengan cara diangsur setiap bulan dan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui :
   a. Rekening Program PKBL PTPN VII (Persero) A/C nomor pada Bank Mandiri Cabang Bandar Lampung Supratman, atau
   b. Rekening PUKK PTPN VII (Persero) A/C nomor di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung,
   c. Kantor Unit Tebenan PT Perkebunan Nusantara VII, untuk selanjutnya ditransfer ke rekening tersebut di atas setiap bulan.

PASAL 4
SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban, melaksanakan pelunasan pinjaman (pokok + jasa administrasi) sampai dengan masa angsuran berakhir sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar dan akan diterbitkan/dijadwal ulang *(rescheduling)*, jadwal angsuran yang mencantumkan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan saldo pinjaman pokok ditambah akumulasi jasa administrasi tertunggak.

PASAL 5
STATUS HUKUM DAN PERSELISIHAN

1. Surat Perjanjian ini tunduk pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak.
3. Bilamana tidak diperoleh mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang di Bandar Lampung.
4. Seluruh biaya yang timbul dalam upaya penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, menjadi beban masing-masing pihak yang berkepentingan, kecuali ditentukan lain oleh Pengadilan.

PASAL 6
LAIN – LAIN

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** meninggal dunia sesuai dengan keterangan pihak berwenang, maka ahli waris **PIHAK KEDUA** akan melanjutkan status Hak dan Kewajiban mengembalikan pinjaman sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan kegiatan usaha sesuai rencana yang telah disetujui dan apabila terjadi alih usaha/kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** harus melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan dengan tertib.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap 3 (tiga) bulan semenjak dana diterima mengenai perkembangan penggunaan dana Program Kemitraan **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 7
PERALIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini serta dipandang perlu oleh kedua belah pihak untuk mencantumkannya, maka akan dibuat suatu Perjanjian Tambahan/*Addendum* dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Induk.

PASAL 8
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) pada tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas dengan dibubuhi meterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA PT Perkebunan Nusantara VII
	Direktur Komersil